



**RENCANA KERJA PERUBAHAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**  
**TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Tentunya hal tersebut dibutuhkan perencanaan kerja yang baik agar sasaran dan tujuan dapat berjalan dengan baik serta mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya

Mojokerto, Agustus 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO**



**AMAT SUSILO, S.Sos., MM.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19721206 199402 1 001**



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>;</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....</b>	<b>10</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 10	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	19
2.3. Isu – Isu Penting .....	19
2.4. Review terhadap RKPD Perubahan.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	24
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN.....</b>	<b>25</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2. Sasaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>29</b>

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan OPD ini mengacu pada RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

RKPD Perubahan menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD Perubahan. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD Perubahan yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja Perubahan OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perubahan OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perubahan OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD Perubahan.

Renja Perubahan OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 ttg Penerapan KTP Berbasis No. Induk Kependudukan Secara Nasional;
  17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ttg Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  18. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 ttg Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 26/2009 ttg Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis No. Induk Kependudukan Secara Nasional Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  20. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis No. Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Vaidasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990/1991 – 2013/2014 Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Seri C Tahun 2001) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3;
33. Peraturan Daerah Kabapaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 );
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- Tahun 2019 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1 );
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  37. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
  38. Peraturan Bupati 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja Perubahan OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

## **Bab I Pendahuluan**

Memuat tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

### **I.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

### **I.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

### **I.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

## **Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

## **2.4. Review terhadap RKPD Perubahan**

Berisikan Uraian mengenai :

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD Perubahan dengan hasil analisis kebutuhan ;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD Perubahan, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD Perubahan, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD Perubahan.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**Bab III Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

**Bab IV P E N U T U P**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 Triwulan 2, secara umum selaras dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 sedangkan capaian kinerja sasaran pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 di triwulan 2 secara umum dapat disajikan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- c. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 pada umumnya tercapai, Adapun capaian program dan kegiatan tahun 2022 sampai dengan triwulan kedua diuraikan sebagai berikut :

#### **1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya kebutuhan penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan.

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang tersusun, terealisasi sebesar 38,67%;
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan yang tersusun, terealisasi sebesar 17,33%.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Gaji yang terbayar, terealisasi sebesar 38,51%;

c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rekening / Tagihan Telepon Listrik dan Air yang Terbayar, terealisasi sebesar 35,26%;

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan, terealisasi sebesar 73,28%;

d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Persentase sarana dan prasarana yang tersedia ;

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini, terealisasi sebesar 44,20%;

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan Jumlah pelaksanaan rehab sedang/berat gedung kantor, terealisasi sebesar 67,73% ;

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor, terealisasi sebesar 55,92%.

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Pencapaian kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.

1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Barang Cetak dan Penggandaan, terealisasi sebesar 72,58%;

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor, terealisasi sebesar 79,66%;

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat, terealisasi sebesar 32,65%;

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah, terealisasi sebesar 20,62%;

5. Penyediaan Bahan/Material.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan, terealisasi sebesar 4,08%;

## **2.) Program Pendaftaran Penduduk**

Pencapaian kinerja Program Pendaftaran Penduduk adalah Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk.

a) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah jumlah kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk.

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk, Jumlah

Tenaga Kerja yang Dibutuhkan, terealisasi sebesar 39,66%;

## 2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah pelayanan dokumen Pendaftaran Penduduk, terealisasi sebesar 18,41%.

### b) Penataan Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah jumlah penerbitan dokumen KIA.

#### 1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah blangko KIA, terealisasi sebesar 0%.

### **3.) Program Pencatatan Sipil**

Pencapaian kinerja program Pencatatan Sipil adalah persentase kepemilikan dokumen Pencatatan sipil.

#### a) Pelayanan Pencatatan Sipil

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil.

#### 1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah penerbitan dokumen Pencatatan Sipil, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, terealisasi sebesar 37,46%.

### **4.) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah Persentase pemeliharaan perangkat SIAK Online.

#### a) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu.

#### 1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pemeliharaan dan pengoprasian jaringan SIAK secara terpadu, terealisasi sebesar 33,79%.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto telah melakukan perubahan-perubahan dalam sistem pelayanan melalui inovasi pelayanan. Guna mencegah penyebaran virus covid 19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto merubah sistem pelayanan secara online / daring, antara lain :

1. Motor Sakti ( Motor Siap Antar Kematian );
2. Pasukan Balaputra Kita ( Pelayanan khusus Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan KIA );
3. Sinden Katut Mas Hardi ( Sekali Datang KK, KTP-el, Akta Kematian serta Akta Kelahiran Langsung Jadi );
4. Si Jempol ( Siap Jemput Bola ) ke desa-desa atau sekolah-sekolah;
5. Pos Ketanmu ( Pelayanan Online Sistem Kependudukan Tanpa Ketemu ); dan

Pelaku Para Dewa (Pelayanan Khusus Perangkat Desa Lewat Whatsapp).

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel T-C.2.9  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD  
 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2021  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO**

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target kinerja capaian program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Nilai SAKIP; Nilai Reformasi Birokrasi; Nilai IKM</b>	<b>80,10; 70; 82;</b>	-	<b>8.217.490.725</b>	<b>6.711.999.001</b>	<b>81,68%</b>	<b>100%</b>	<b>3.105.659.261</b>	<b>100,00%</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	90,00%	-	20.000.000	9.130.000	45,65%	12 Dokumen	4.200.000	6 Bulan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 dokumen	-	10.000.000	9.130.000	91,30%	4 Dokumen	2.900.000	2 Dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	8 laporan	-	10.000.000	-	0,00%	8 Laporan	1.300.000	1 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	-	5.156.998.725	4.177.071.589	81,00%	13 Laporan	2.260.977.481	6 Laporan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	-	5.144.998.725	4.166.071.589	80,97%	14 Bulan	2.260.977.481	10 Bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen yang Disusun	12 bulan	-	12.000.000	11.000.000	91,67%	1 Laporan	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90,00%	-	443.695.767	216.990.000	48,91%	100%	-	100,00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DAK Non Fisik	90,00%	-	443.695.767	216.990.000	48,91%	304 Desa	-	304 Desa
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90,00%	-	1.728.451.865	1.518.873.217	87,87%	100%	701.189.875	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	1 paket	-	912.652.500	879.041.900	96,32%	1 Paket	600.549.400	1 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	-	13.332.000	13.332.000	100,00%	12 Bulan	10.000.000	18 Bulan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	-	37.800.000	18.980.500	50,21%	1 Paket	36.291.000	1 Paket
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Alat Tulis Kantor sesuai Kebutuhan	1 paket	-	67.500.000	66.620.000	98,70%	1 Paket	4.996.250	24,01%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	-	-	-	0,00%	0%	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan	-	181.368.000	60.664.559	33,45%	12 Bulan	49.353.225	6 Bulan
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DAK Non Fisik	1 aplikasi	-	515.799.365	480.234.258	93,10%	1 Aplikasi	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,00%	-	-	-	0,00%	0%	-	0,00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Operasional	3 unit	-	-	-	0,00%	0%	-	0,00%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja capaian program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,00%	-	627.044.368	571.192.195	91,09%	100%	86.280.610	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening / Tagihan Telepon Listrik dan Air yang Terbayar	12 bulan	-	119.000.000	106.876.411	89,81%	12 Bulan	42.315.570	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	3 orang	-	508.044.368	464.315.784	91,39%	3 orang	43.965.040	54 orang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80,00%	-	241.300.000	218.742.000	90,65%	100%	53.011.295	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak-Pajak Kendaraan Dinas Bermotor yang Terbayar, Jumlah Pelaksanaan Perbaikan Kendaraan dinas	16 unit, 12 bulan	-	46.800.000	47.534.000	101,57%	16 Unit	22.097.595	16 Unit
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor, Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	1 kegiatan, 12 bulan	-	149.500.000	141.430.000	94,60%	1 Kegiatan	16.933.700	1 Kegiatan
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	-	45.000.000	29.778.000	66,17%	12 Bulan	13.980.000	12 Bulan
	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>658.624.477</b>	<b>654.454.221</b>	99,37%	<b>KTP-EI = 98% KK= 98% KIA = 31% SKPWNI = 98%</b>	<b>242.224.340</b>	<b>KTP = 98% KK = 98% KIA = 31% SKPWNI = 98%</b>
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	1265008 Dokumen	-	576.218.824	577.813.066	100,28%	885000 Dokumen	242.224.340	885000 Dokumen
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	234.064 dokumen, 13 orang	-	381.396.724	426.284.616	111,77%	70000 Dokumen	205.385.000	70000 Dokumen
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	12 bulan	-	194.822.100	151.528.450	77,78%	225000 Pelayanan	36.839.340	225000 Pelayanan
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen KIA	20.000 blanko	-	82.405.653	76.641.155	93,00%	95500 Dokumen		95500 Dokumen
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Blangko KIA	75.000 blanko	-	82.405.653	76.641.155	93,00%	35000 Dokumen		35000 Dokumen

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja capaian program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>354.928.000</b>	<b>327.652.941</b>	92,32%	<b>Akta Lahir (0-18) = 93% Akta Kematian= 98% Akta Perkawinan = 98% Akta Perceraian = 98%</b>	<b>194.174.450</b>	<b>Akta Lahir (0-18) = 93% Akta Kematian= 98% Akta Perkawinan = 98% Akta Perceraian = 98%</b>
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil	699.792 dokumen	-	354.928.000	327.652.941	92,32%	310000 Dokumen	143.490.000	310000 Dokumen
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil, Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	18.500 dokumen, 6 orang	-	354.928.000	327.652.941	92,32%	19200 Dokumen 6 Orang	143.490.000	19200 Dokumen 6 Orang
	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Perangkat SIAK online</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>314.750.000</b>	<b>348.440.698</b>	110,70%	<b>100%</b>		<b>100,00%</b>
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	12 kegiatan	-	214.750.000	261.253.198	121,65%	12 Kegiatan	50.684.450	12 Kegiatan
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pemeliharaan dan Pengoperasian Jaringan SIAK secara Terpadu	12 kali	-	214.750.000	261.253.198	121,65%	12 kali	50.684.450	12 kali
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	1 kali	-	100.000.000	87.187.500	87,19%	1 kali		1 kali
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	304 desa	-	-	-	0,00%	304 Desa		304 Desa
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Penataan dan Pemilahan Arsip Dokumen Administrasi Kependudukan	12 kegiatan	-	100.000.000	87.187.500	87,19%	12 Kegiatan		12 Kegiatan
<b>Total</b>					<b>9.545.793.202</b>	<b>8.042.546.861</b>	<b>84,25%</b>	<b>100%</b>	<b>3.542.058.051</b>	<b>84,25%</b>

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

No 1	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir)		Realisasi capaian kinerja rentra		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Di evaluasi				Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran		Tingkat Capaian		Aksi							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
				5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegrasi, Akuntabel, Bersih dan Transparan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Sakip																												
			1.1 Nilai SAKIP	84,27	52.765.928.275	-	0	81,47	7.200.363.000	0	1.441.419.442	0	1.664.239.819	NULL	0	NULL	0	0	-	3.105.659,261	43.13%	0	3.105,659,261	-	-						
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12	513.994.000	12		12	15.000.000	3	1.200.000	3	3.000.000	NULL	0	NULL	0	6	50.00%	4.200.000	-	0	4.200,000	0	-					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKP yang tersusun	4	256.997.000	4	10000000	4	7.500.000	0	700.000	2	2.200.000	NULL	NULL	NULL	NULL	2	50.00%	2.900.000	-	0	2.900,000	-	4,73					
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Jumlah laporan yang tersusun	8	256.997.000	8	10000000	8	7.500.000	0	500.000	1	800.000	NULL	NULL	NULL	NULL	1	12.50%	1.300.000	-	0	1.300,000	-	2,12					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.1Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan	13	33.392.494.775	13		13	5.871.563.000	3	747.434.212	3	1.513.543.269	NULL	0	NULL	0	6	46.15%	2.260.977,481	-	0	2.260,977,481	0	-					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.1 Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14	5.144.998.725	14	5144998725	14	5.871.563.000	3	747.434.212	3	1.513.543.269	NULL	NULL	NULL	NULL	6	42.86%	2.260.977,481	-	0	2.260,977,481	-	35,87					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.1Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	10.267.083.530	100		100	1.028.800.000	61,27	630.330.625	6,89	70.859.250	NULL	0	NULL	0	68,16	68.16%	701,189,875	-	0	701,189,875	0	-					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.1 Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	1	5.180.189.500	1	99000000	1	753.800.000	0	592.749.400	0	7.800.000	NULL	NULL	NULL	NULL	0	0.00%	600,549,400	-	0	600,549,400	-	52,23					
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.1 Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12	147.498.500	12	16500000	12	20.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	NULL	NULL	NULL	NULL	6	50.00%	10,000,000	-	0	10,000,000	-	32,65					
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.1 Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1	420.795.500	1	37800000	1	50.000.000	0	2.075.000	0	34.216.000	NULL	NULL	NULL	NULL	0	0.00%	36,291,000	-	0	36,291,000	-	39,5					
			Penyediaan Bahan / Material	3.1 Jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan	1	611.494.000	1	67500000	1	75.000.000	0	2.976.250	0	2.020.000	NULL	NULL	NULL	NULL	0	0.00%	4,996,250	-	0	4,996,250	-	4,08					
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.1 Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah	12	1.098.788.000	12	36000000	12	130.000.000	3	27.529.975	3	21.823.250	NULL	NULL	NULL	NULL	6	50.00%	49,353,225	-	0	49,353,225	-	20,62					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.1Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	3.742.040.936	100		100	180.000.000	23,92	43.058.705	24,01	43.221.905	NULL	0	NULL	0	47,93	47.93%	86,280,610	-	0	86,280,610	0	-					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.1 Jumlah rekening / tagihan telepon listrik dan air yang terbayar	12	793.992.500	12	119000000	12	120.000.000	3	15.286.965	3	27.028.605	NULL	NULL	NULL	NULL	6	50.00%	42,315,570	-	0	42,315,570	-	27,63					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.1 Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	3	2.948.048.436	3	37000000	3	60.000.000	3	27.771.740	3	16.193.300	NULL	NULL	NULL	NULL	6	200.00%	43,965,040	-	0	43,965,040	-	6,7					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5.1Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100	2.174.679.000	100		100	105.000.000	18,47	19.395.900	32,01	33.615.395	NULL	0	NULL	0	50,48	50.48%	53,011,295	-	0	53,011,295	0	-					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1 Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas dan pajak-pajak kendaraan dinas bermotor yang terbayar	12	565.794.000	12	46800000	12	50.000.000	3	13.655.900	3	8.441.695	NULL	NULL	NULL	NULL	6	50.00%	22,097,595	-	0	22,097,595	-	18,04					
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1 Jumlah pelaksanaan rehabilitasi sedang / berat dan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12	257.259.000	12	149500000	12	25.000.000	0	-	6	16.933.700	NULL	NULL	NULL	NULL	6	50.00%	16,933,700	-	0	16,933,700	-	6,58					
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1 Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor	12	316.997.000	12	45000000	12	25.000.000	3	5.740.000	3	8.240.000	NULL	NULL	NULL	NULL	6	50.00%	13,980,000	-	0	13,980,000	-	22,82					
			2	Terwujudnya Pelayanan Kependudukan dan	IKM Perangkat Daerah	1.1 Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	100	1.444.175.100	-	0	100	767.772.000	25	130.514.100	NULL	111.710.240	NULL	0	NULL	0	25	25.00%	242,224,340	31.55%	25	242,224,340	-	-			
						Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.1Jumlah kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	1160000	1.333.747.500	885000		882352	717.772.000	NULL	130.514.100	NULL	111.710.240	NULL	0	NULL	0	0	0.00%	242,224,340	-	0	242,224,340	0	-		
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.1 Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	130000	3.654.797.150	130000	1122247500	63987	517.772.000	NULL	111.675.000	NULL	93.710.000	NULL	NULL	NULL	NULL	0	0.00%	205,385,000	-	0	205,385,000	-	36,82		
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.1Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	225000				1.571.485.000	203864	211500000	225000	200.000.000	NULL	18.839.100	NULL	18.000.240	NULL	NULL	NULL	NULL	0	0.00%	36,839,340	-	0	36,839,340	-	12,03					
Penataan Pendaftaran Penduduk	2.1Jumlah kepemilikan dokumen KIA	124700				629.421.600	95500		86557	50.000.000	NULL	-	NULL	-	NULL	0	NULL	0	0	0.00%	0	-	0	0	0	0	-				
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	2.1 Jumlah Penerbitan dokumen KIA	37000				629.421.600	95500		35000	50.000.000	NULL	-	NULL	-	NULL	NULL	NULL	NULL	0	-	0	-	0	0	0	-	-				
Program Pencatatan Sipil	1.2 Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	93				3.488.651.400	-	0	93	383.000.000	NULL	32.830.000	NULL	110.660.000	NULL	0	NULL	0	0	-	143,490,000	37.46%	0	143,490,000	-	-					
Pelayanan Pencatatan Sipil	1.1Jumlah Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	406300				3.488.651.400	310000		406300	383.000.000	NULL	32.830.000	NULL	110.660.000	NULL	0	NULL	0	0	0.00%	143,490,000	-	0	143,490,000	0	-					
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1.1 Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	19200				3.488.651.400	19200	1193714800	19200	383.000.000	NULL	32.830.000	NULL	110.660.000	NULL	NULL	NULL	NULL	0	0.00%	143,490,000	-	0	143,490,000	-	-					

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>1.3 Persentase Realisasi Anggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	100	5.033.229.600	-	-	100	150.000.000	14,29	21.438.000	33,79	29.246.450	NULL	0	NULL	0	48,08	48,08%	50,684,450	33,79%	48,08	50,684,450	-	-
		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>1.1Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu</b>	12	2.018.729.300	-	-	12	150.000.000	3	21.438.000	3	29.246.450	NULL	0	NULL	0	6	-	50,684,450	-	0	50,684,450	-	-
		<b>Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</b>	<b>1.1 Jumlah Pemeliharaan dan Pengoperasian Jaringan SIAK secara Terpadu</b>	12	1.574.735.000	-	-	12	150.000.000	3	21.438.000	3	29.246.450	NULL	NULL	NULL	NULL	6	-	50,684,450	-	0	50,684,450	-	-
Rata - rata capaian kinerja (%) :																	18,27								
Predikat Kinerja :																	Sangat Rendah								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :																									
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya *) :																									
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya *) :																									

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Secara garis besar dari 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk Tahun 2022 seluruhnya telah dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No	Sasaran	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak Tercapai
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	√	

### 1. SASARAN 1: Meningkatkan Kepemilikan Dokumen pendaftaran dan pencatatan sipil

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/kegagalan dan pencapaian sasaran adalah:

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan (KTP-el)	98%	98,55%	100%
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan (KK)	98%	100%	102%
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan (KIA)	31%	43,81%	100%
Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran usia 0-18)	93%	96,18%	150%
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan (Akta Kematian)	98%	100%	102%
Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	98%	100%	102%
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	98%	100%	102%
Hasil Capaian Kinerja			-

Hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan indikator kinerja angka kepemilikan dokumen kependudukan yang meliputi kepemilikan KTP-el, Kepemilikan KK, Kepemilikan KIA, Kepemilikan Akta kelahiran, kepemilikan akta kematian, Kepemilikan Akta Perkawinan dan kepemilikan akta perceraian menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% Dari indikator *output* diatas, hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Capaian Kinerja di tinjau dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meliputi:

No	Indikator	Capaian Kinerja
1	Cakupan penduduk yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	$\frac{843.327}{855.765} \times 100\% = 98,55\%$
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{466.396}{1.170.748} \times 1000 = 398,37$

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	$\frac{284.688}{295.982} \times 100\% = 96,18\%$
4	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Mojokerto**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Rentra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan :											
	- KTP	100%		98%	98%	98%	98%	99,84%	101,61%	100%	100%	Tercapainya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
	- KK	100%		98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapainya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
	- KIA	95%		30%	32%	33%	34%	37,70%	43%	45%	45%	Tercapainya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2.	Presentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil :											
	- Akta Kelahiran			31,00%	32,00%	33,00%	34%	35%	-	-	-	Tercapainya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
	- Akta Kematian	100%		98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapainya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
3	persentase kepemilikan akta anak usia 0-18 tahun	95%		90%	94%	95%	95%	95,00%	96,00%	97%	98%	Tercapainya kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun
4	Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Tercapainya Kepuasan Masyarakat Terhadap kepemilikan Dokumen Adminduk

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

### **2.3. Isu – Isu Penting**

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto merumuskan isu strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- Penerbitan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil secara gratis.
- Memberikan perlindungan pada hak – hak dasar penduduk melalui penguatan lembaga dalam Sistim Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal.
- Pemberlakuan e-KTP untuk dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan penduduk : (misalnya : perpajakan, paspor, kepemilikan benda tetap dan berbagai urusan kepolisian).

### **2.4. Review terhadap RKPD Perubahan**

Perbandingan antara RKPD Perubahan dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada TA. 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**Tabel T-C 3.1**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPД Tahun 2022**  
**Kabupaten Mojokerto**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Setelah Perubahan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		<b>100%</b>	<b>7.200.363.000</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		<b>100%</b>	<b>8.495.332.244</b>	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPД yang tersusun	4 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPД yang tersusun	4 Dokumen	7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan yang tersusun	8 Laporan	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan yang tersusun	8 Laporan	7.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan	13 Laporan	5.871.563.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan	13 Laporan	5.871.563.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	5.871.563.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	5.871.563.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	1.028.800.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	2.045.100.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0%	43.200.000	

Catatan

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Setelah Perubahan (Rp)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	100%	753.800.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	100%	1.659.900.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	50.000.000	
	Penyediaan Bahan / Material	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan	100%	75.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan	100%	75.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	197.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0%	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	180.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	258.669.244	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah rekening / tagihan telepon listrik dan air yang terbayar	12 Bulan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah rekening / tagihan telepon listrik dan air yang terbayar	12 Bulan	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	36 orang	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	36 orang	108.669.244	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100,00%	105.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100%	305.000.000	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Setelah Perubahan (Rp)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas dan pajak-pajak kendaraan dinas bermotor yang terbayar	12 Bulan	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas dan pajak-pajak kendaraan dinas bermotor yang terbayar	12 Bulan	50.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi sedang / berat dan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 Bulan	25.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi sedang / berat dan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 Bulan	225.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor	12 Bulan	30.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor	12 Bulan	30.000.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	767.772.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	867.772.000	
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk</b>	<b>882352 Dokumen</b>	<b>717.772.000</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk</b>	<b>882352 Dokumen</b>	<b>817.772.000</b>	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	63987 Dokumen	517.772.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	63987 Dokumen	517.772.000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	225000 Dokumen	200.000.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	225000 Dokumen	300.000.000	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Setelah Perubahan (Rp)	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen KIA	86557 Dokumen	50.000.000	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen KIA	86557 Dokumen	50.000.000	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Blangko KIA	35000 Dokumen	50.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Blangko KIA	35000 Dokumen	50.000.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		93%	383.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		93%	383.000.000	
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	<b>406300 Dokumen</b>	<b>383.000.000</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	<b>406300 Dokumen</b>	<b>383.000.000</b>	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil, Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	19200 Dokumen	383.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil, Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	19200 Dokumen	383.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			150.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			250.000.000	
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu</b>	<b>12 bulan</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu</b>	<b>12 bulan</b>	<b>175.000.000</b>	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pemeliharaan dan Pengoperasian Jaringan SIAK secara Terpadu	12 Bulan	150.000.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pemeliharaan dan Pengoperasian Jaringan SIAK secara Terpadu	12 Bulan	175.000.000	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	12 Kegiatan	-	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	12 Kegiatan	75.000.000	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	-	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	75.000.000	
	<b>Jumlah</b>				<b>8.501.135.000</b>	<b>Jumlah</b>				<b>9.996.104.244</b>	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 3 pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat dan swasta. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan swasta yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2022 :

Tabel T-C. 32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Mojokerto  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2022 tidak ada usulan program dan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari masyarakat dan swasta.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto mengacu pada rancangan Awal Perubahan RKPD Pemerintah Daerah yang memuat Program dan kegiatan dengan pagu pendanaan yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan Program perlu didukung kegiatan yang didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yang berpengaruh dan berimplikasi langsung terhadap pencapaian atas sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan untuk menjaga kualitas pelayanan publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusulkan tambahan pagu sebagaimana tertera pada Matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada perubahan rencana kerja 2022 berikut.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**MATRIK PERUBAHAN RKP  
KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2022**

KODE OPD									
NAMA OPD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	B/L	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	KET
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP; Nilai Reformasi Birokrasi; Nilai IKM		7.200.363.000	8.495.332.244	1.285.624.244	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu			15.000.000	15.000.000	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPd yang tersusun		L	7.500.000	7.500.000	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang tersusun		L	7.500.000	7.500.000	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan			5.871.563.000	5.871.563.000	-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		L	5.871.563.000	5.871.563.000	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			1.028.800.000	2.045.100.000	1.016.300.000	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		B	-	43.200.000	43.200.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor		L	753.800.000	1.659.900.000	906.100.000	PC Laptop Printer Roll Pack DAK (406100000) : - Ribbon - Form Adminduk
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat		L	20.000.000	20.000.000	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		L	50.000.000	50.000.000	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan		L	75.000.000	75.000.000	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah		L	130.000.000	197.000.000	67.000.000	Perjalanan Dinas DAK (27000000)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		B	-		-	Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Untuk Perekaman

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

KODE OPD									
NAMA OPD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	B/L	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	KET
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			180.000.000	258.669.244	69.324.244	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening / tagihan telepon listrik dan air yang terbayar		L	120.000.000	150.000.000	20.655.000	Tambahan Biaya Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan		L	60.000.000	108.669.244	48.669.244	Alat Kebersihan DAK (20965947)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia			105.000.000	305.000.000	200.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas dan pajak-pajak kendaraan dinas bermotor yang terbayar		L	50.000.000	50.000.000	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi sedang / berat dan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		L	25.000.000	225.000.000	200.000.000	Perbaikan Gedung Pelayanan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor		L	30.000.000	30.000.000	-	
2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk		767.772.000	867.772.000	109.345.000	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk			717.772.000	817.772.000	109.345.000	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan		L	517.772.000	517.772.000	-	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk		L	200.000.000	300.000.000	109.345.000	Pengadaan Alat Rekam
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen KIA			50.000.000	50.000.000	-	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Blangko KIA		L	50.000.000	50.000.000	-	
3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		383.000.000	383.000.000	-	
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil			383.000.000	383.000.000	-	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil, Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan		L	383.000.000	383.000.000	-	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

KODE OPD									
NAMA OPD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	B/L	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	KET
4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Realisasi Anggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		150.000.000	250.000.000	100.000.000	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu			150.000.000	175.000.000	25.000.000	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pemeliharaan dan Pengoperasian Jaringan SIAK secara Terpadu		L	150.000.000	175.000.000	25.000.000	Penjilidan Arsip Kependudukan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi			-	75.000.000	75.000.000	
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		B	-	75.000.000	75.000.000	Penambahan Kegiatan Bidang Inovasi
<b>TOTAL</b>						<b>8.501.135.000</b>	<b>9.996.104.244</b>	<b>1.494.969.244</b>	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2022 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

### **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO**



**AMAT SUSILO, S.Sos., MM.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19721206 199402 1 001**



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".